

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Setiap bangsa pasti melakukan pengembangan bagi negaranya. Begitu juga Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang. Dewasa ini telah dihadapkan pada kemajuan teknologi yang menuntut pembangunan nasional untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik dan maju. Dimana pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata dan menyeluruh, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah tertuang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana pembangunan nasional tersebut akan dilaksanakan berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Pembiayaan atas pembangunan nasional dalam perkembangannya memerlukan dana yang cukup besar. “Menurut Resmi (2016:3), pajak mempunyai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak juga sebagai fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”. Sebagai upaya penggalian dan pengembangan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan, pemerintah mengadakan pembaharuan-pembaharuan perpajakan yang lebih dikenal dengan *tax reform* yang berlaku

sejak 1984.

Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang, pemerintah mengganti sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* ialah sistem dimana besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus menjadi *self assessment system*. “Menurut Mardiasmo (2016:9), *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

“Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung”. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat di pindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Adapun yang termasuk dalam pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) termasuk dalam pajak tidak langsung.

Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan semuanya ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan

(PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

“Menurut Anwar Pohan (2016:21), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lain, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

CV.Sumber Asia Trading Company merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengalengan ikan dan bahan baku pakan ternak. Produk yang dihasilkan, yaitu berupa sarden untuk pengalengan ikan, tepung tulang dan tepung ikan untuk bahan baku pakan ternak. Produk tersebut dipasarkan di dalam wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia. Ditinjau dari kegiatan usahanya, CV Sumber Asia Trading Company melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikenakan atau dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu perusahaan harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila pembelian dilakukan pada Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok PKP maka akan menimbulkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Sebaliknya jika pembelian dilakukan pada pemasok non PKP maka tidak dipungut PPN Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Dan apabila pembelian dilakukan pada Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok PKP untuk proses bahan baku pakan ternak, maka Pajak Masukan tersebut tidak bisa dikreditkan pada akhir masa pajak, tetapi dapat di tambahkan sebagai unsur dari persediaan atau biaya karena pembelian tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas tersebut, terhadap penyerahan makanan ternak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis menurut PP Nomor 12 Tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 81 Tahun 2015 untuk Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.

Berdasarkan data SPT Masa PPN tahun 2014 dan tahun 2015, perusahaan sering melakukan pembetulan untuk SPT Masa PPN tersebut. Pembetulan terbanyak, yaitu terjadi pada bulan April, Agustus, dan September 2014 sebanyak 4 kali. Terjadinya pembetulan pada laporan tersebut karena sering terjadi kesalahan pada perhitungan terutang PPN Ekspor, PPN dipungut sendiri, dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pajak Masukan. Kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut, yaitu karena perusahaan masih menggunakan sistem manual dan kurang adanya pengecekan sebelum SPT Masa PPN tersebut dilaporkan.

Pencatatan yang terjadi pada perusahaan adalah pada pajak keluaran yaitu berbedanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak keluaran dibuat setelah tanggal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Perusahaan juga melakukan kesalahan dalam penulisan kode seri faktur pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN, yaitu 010.000.15.00000000 yang seharusnya 080.000.15.00000000.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.Sumber Asia Trading Company dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV.SUMBER ASIA TRADING COMPANY DI SIDOARJO”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo?
3. Bagaimana perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada CV.Sumber Asia Trading Company di Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi berbagai pihak meliputi:

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan atau untuk menambah wawasan penulis dengan melihat praktek di perusahaan dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada.
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi tambahan dan dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.
- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal yang sama dikemudian hari.
- d. dan dapat lebih memahami tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri menurut Undang-undang no.42 tahun 2009.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question* dan model analisis dan desain studi kualitatif.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari metode pengumpulan data dan pengujian data dan analisis data.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari diskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis dan interpretasi.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.